

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa
Jahitan**

(Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kab. Kendal)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)**



Disusun Oleh:

RIFQI IBADIRRAHMAN

NIM: 112311064

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdr. Rifqi Ibadirrahman

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan nasakah skripsi saudara:

Nama : Rifqi Ibadirrahman
NIM : 112311064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tিজauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan
Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Kec. Patebon).


Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juli 2018

Pembimbing I


Maria Anna Muryani, SH., MH.
NIP. 19620601 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdr. Rifqi Ibadirrahman

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan nasakah skripsi saudara:

Nama : Rifqi Ibadirrahman
NIM : 112311064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tijakan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan
Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Kec. Patebon).


Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juli 2018

Pembimbing II ,


Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rifqi Ibadirrahman
NIM : 112311064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tindakan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan
Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Kec. Patebon).

Telah dimuanaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo, pada tanggal:




26 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan dalam rangka menyelesaikan
program Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Semarang, 26 Juli 2018

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Ketua Sidang/ Penguji  <u>Hj. Nur Hidayati Setyaningrum, S.H., M.H.</u> NIP. 190703201993032001	Sekretaris Sidang/ Penguji  <u>Maria Anna Muryani, S.H., MH</u> NIP. 196206011993032001
Penguji Utama I <u>Amir Tajrid, M.Ag</u> NIP. 197204202003121002	Penguji Utama II  <u>Mashudi, M.Ag</u> NIP. 196901212005011002
Pembimbing I  <u>Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H</u> NIP. 196206011993032001	Pembimbing II/  <u>Supangat, M.Ag</u> NIP. 197104022005011004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	s	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Vokal pendek

ا	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

نَا	= ā	قَالَ	qāla
ئِي	= ī	قِيلَ	qīla
نُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi
= al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

العَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan
yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik
untuk menjadi harapan

(Al Kahfi : 46)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT

Terimakasih untuk orang tuaku yang selalu aku cintai

Kakakku yang aku sayangi yang selalu mendukungku

Keponakan-keponakanku yang aku sayangi juga

Semua sahabat-sahabat terbaikku

Terimakasih

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juli 2018

METERAI
TEMPEL
E7C5FADF803149615
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Pembuat
Abdirrahman
NIM. 112311064



ABSTRAK

Hak milik merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang ditetapkan oleh *syara'*, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh *syara'*. Manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan hak milik. Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap kepemilikan kecil hingga besar. Sedikit sekali manusia yang mau membuat pakaian sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit manusia yang menjahitkan kepada penjahit.

Terkadang tanpa disadari, ketika seseorang atau sekelompok orang menjahitkan baju tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang diinginkan oleh pemesan. Padahal masih ada hal lain yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Ada beberapa penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut untuk pembuatan bros dan keset. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, seharusnya kain sisa jahitan itu harus tetap dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena kain sisa jahitan itu merupakan hak milik dari pemesan.

Penulis tertarik meneliti bagaimana pemahaman pihak penjahit dan konsumen mengenai hak milik kain sisa jahitan di kecamatan Patebon serta tinjauan hukum Islam terhadap kain sisa jahitan di kecamatan Patebon.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analisis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas penjahit di Kecamatan Patebon tidak mengembalikan kain sisa jahitan. Mereka memanfaatkan kain sisa jahitan untuk hal lain. Pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit didasari oleh adat yang berlaku dalam masyarakat yang tidak meminta kembali kain sisa jahitannya. Dalam tradisi hukum Islam, adat dapat dijadikan landasan hukum untuk menentukan status hukum. Apa yang dilakukan oleh penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan adalah menurut hukum adat dan sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci : *Adat, hukum Islam, kain sisa jahitan.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurilah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW pembawa rahmat bagi makhluk alam, keluarga, sahabat, dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN”** disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.

Pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam menyusun skripsi ini, kepada:

1. Dosen pembimbing, Maria Anna Muryani, SH., MH dan Supangat, M. Ag. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S. Ag., S. H., M. Hum. dan Supangat, M. Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), beserta segenap staff akademik jurusan Hukum Ekonomi Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Maria Anna Muryani, SH., MH., selaku dosen wali studi penulis. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan selalu memberikan motivasi belajar kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Kepala Kecamatan Patebon Drs. Agoeng Boedhi Tjahjono beserta jajarannya, yang telah memberikan izin riset serta bimbingan penelitian lapangan.
9. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak Miftah dan Ibu Nafi Insana. Kakak penulis, keponakan-keponakan, sahabat-sahabat, dan segenap keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis. Terimakasih atas doa dukungan serta bimbingan sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam setiap melangkah.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik garis segi bahasa, isi, maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
amin ya rabb al-alamin.

Semarang, 19 Juli 2018
Penulis

Rifqi Ibadirrahman
NIM: 112311064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	5
D. TELAAH PUSTAKA.....	6
E. METODE PENELITIAN.....	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI.....	13
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN DALAM HUKUM ISLAM.....	15
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MILIK.....	15
B. PEMBAGIAN HAK MILIK.....	16
C. MACAM-MACAM KEPEMILIKAN.....	17
D. SEBAB DAN CARA MEMPEROLEH KEPEMILIKAN.....	28
E. HIKMAH KEPEMILIKAN.....	34
F. LARANGAN MENGAMBIL HAK ORANG LAIN.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN PATEBON DAN PRAKTIK KAIN SISA JAHITAN.....	37
A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PATEBON.....	37
1. LETAK GEOGRAFIS.....	37
2. DEMOGRAFI.....	40
3. STRUKTUR KEPEREMINTAHAN.....	43
4. KONDISI EKONOMI, AGAMA DAN PENDIDIKAN.....	43
B. PRAKTIK KAIN SISA JAHITAN.....	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN.....	56
A. PEMAHAMAN PENJAHIT DAN KONSUMEN TENTANG KAIN SISA JAHITAN.....	56

B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MILIK	
KAIN SISA JAHITAN	60
BAB V PENUTUP.....	67
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN	68
C. KATA PENUTUP	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain disebut *Muamalat*. Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan wajib. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan wajib itu diatur dengan patokan-patokan hukum, guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antar berbagai kepentingan. Patokan- patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat atau *Fiqh Muamalat*.¹

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat karena ia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia bergantung satu sama lainnya,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 7.

namun tidak bisa dihindari akan menghadapi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.²

Manusia selalu mempunyai hubungan dengan hartanya seperti dalam hak milik. Hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasharuf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'. Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar. Misal dalam hal berpakaian, pakaian bukan hanya sebagai kebutuhan utama tetapi lebih ke fasion atau gaya. Untuk sebuah baju, manusia tidak segan untuk mengeluarkan uangnya.

Adapun nilai pertengahan dan keseimbangan yang terpenting, yang merupakan karya Islam dalam bidang ekonomi selain masalah harta adalah Hak Kepemilikan.

Pada era globalisasi, sedikit sekali manusia yang mau membuat pakaian sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit manusia yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Mereka beralasan karena kenyamanan dan/atau fashion. Oleh karena itu manusia membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi kehendaknya. Tidak semua penjahit dapat memenuhi kehendak

² H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 57.

setiap orang. Biasanya seseorang atau sekelompok orang mempunyai penjahit yang tetap. Maka dari itu muncul kepercayaan antara keduanya. Terkadang tanpa disadari, ketika seseorang atau sekelompok orang memesan baju dengan bahan yang telah ia bawa kemudian ia menyuruh penjahit untuk membuatnya. Tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang diinginkan oleh pemesan. Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Pemanfaatan kain sisa jahitan, ada beberapa penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut untuk pembuatan bros dan keset. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, seharusnya kain sisa jahitan itu harus tetap dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena kain sisa jahitan itu merupakan hak milik dari pemesan.

Larangan mengambil hak orang lain itu sudah jelas pada firman Allah SWT. Dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S. An-nisa' ayat 29 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,*

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah 188).³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ ayat 29).⁴*

Dalam ayat diatas Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah adalah milik umum, kemudian Allah memberikan hak legal kepada pribadi untuk memiliki dan menguasainya, tetapi dalam satu waktu Islam menekannya kewajiban membantu orang lain yang membutuhkan. Perlu diketahui, bahwa walaupun harta itu sudah menjadi milik pribadi tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menggunakannya kalau digunakan dalam hal yang tidak dibenarkan syariat, maka harta itu juga tidak boleh digunakan. Apalagi mendapatkan harta tersebut dengan cara batil.

Latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut bertitik pada hak kepemilikan kain sisa jahitan di kecamatan Patebon. Pembahasan pada

³ QS. Al-Baqarah :188

⁴ QS. An-Nisa’ :29

penelitian ini yaitu praktek kain sisa jahitan di kecamatan Patebon yang telah menjadi kebiasaan penjahit yang tidak pernah mengembalikan kain sisa jahitan kepada pemesan. Peneliti akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi kasus di Kecamatan Patebon Kab. Kendal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman “para pihak penjahit dan konsumen” mengenai hak milik kain sisa jahitan di kecamatan Patebon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kain sisa jahitan di kecamatan Patebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemahaman para pihak penjahit dan konsumen mengenai hak milik kain sisa jahitan di kecamatan Patebon.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kain sisa jahitan di kecamatan Patebon.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Muamalat tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di kecamatan Patebon. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan tentang hak milik.
- b. Secara praktis kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran masyarakat di kecamatan Patebon khususnya dan masyarakat lain tentang dipertahankan, diperbaharui, atau dihapus mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan.

D. Telaah Pustaka

Selama peneliti melakukan pengamatan sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi atau buku-buku yang membahas khusus Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan di Kecamatan Patebon. Dalam menyusun skripsi ini, dirasa perlu untuk memaparkan

beberapa literature yang telah membahas atau menyinggung tentang tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini.

Karya yang penyusun temukan adalah buku yang berjudul *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik* karya C.B Macpherson, menjelaskan 10 pandangan klasik yang memuat rangkaian argumen yang dewasa ini muncul dalam berbagai perbincangan dan menepatkannya dalam prespektif historis dan kritis. Pada bab terakhir Macpherson sebagai editor melengkapinya dengan sebuah *esai* yang menganalisis akar kesalahpahaman umum tentang konsep hak milik. Baik mengenai arti hak milik, kekuasaan, milik pribadi, milik umum dan milik Negara.⁵

Buku yang berjudul *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum* karya Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, pokok pembicaraan dalam buku ini dapat dikatakan merupakan ikhwal khusus yang sampai sekarang belum banyak dikupas secara falsafi dan fundamental, yakni perihal: Hak Milik, Keadilan, dan Kemakmuran. Hak milik di sini membahas mengenai hak milik (*eigendom*), kedudukan hak milik, hakekat hak milik, obyek hak milik dan manfaat hak milik, hubungan hak milik dengan keadilan serta esensi dan eksistensi hak milik di Indonesia.

Zidny Ilham Nafi' dalam skripsinya yang berjudul "Hak Kepemilikan bersama pada PT Telkom dalam Prespektif Hukum Islam".

Skripsi ini membahas tentang kepemilikan saham Indonesia terhadap PT

⁵ C.B. Macpherson, *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989).

Telkom dengan saham Treasury. Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki banyak masyarakat dan Negara juga dapat memiliki segala sesuatu yang sangat berguna bagi masyarakat, atau kepemilikan pribadi yang dapat menyebabkan kesulitan. Dalam Islam menganjurkan ekonomi campuran dengan sistem pemilikan yang dibatasi oleh Negara. Indonesia berlaku untuk setiap sumberdaya yang dianggap mutlak penting bagi kebaikan bersama Negara Indonesia dalam kepemilikan saham yang lebih besar harus memberikan pelayanan terbaik kepada warga khususnya mengenai layanan internet. Sebab akan memancing dan menimbulkan persaingan sehat yang akan dapat terus meningkatkan usaha pelayanan jasa kepada para pelanggan dan dapat menimbulkan harga yang kompetitif demi kemaslahatan orang banyak.⁶

Syahrul Alim dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik atas Tanah di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kecamatan Seriti Singaraja – Bali”. Skripsi ini membahas tentang kepemilikan yang dilakukan masyarakat Banjar Kauman dalam adat Desa Pangatsulan di Bali lebih dalam tentang tanah kesugihan (hak milik individu) yang diperoleh dari membuka tanah, waris, *sentana* (pengangkatan anak) dan *tadtadan* (hadiah) dan hibah. Lebih fokusnya, skripsi ini mengangkat mengenai peralihan kepemilikan atas tanah di Desa Pangatsulan di Bali, dalam adat yang berlaku di Banjar Kauman Desa Pangatsulan ditinjau dari hukum Islam dan tanah yang dimiliki secara

⁶ Zidny 'Ilman Nafi', “Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dan Prespektif Hukum Islam”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

mutlak oleh ahli waris dari pihak laki-laki. Perempuan hanya memperoleh hak mengambil manfaat dan harta peninggalan (tanah) dan tidak adanya batasan kepemilikan harta peninggalan (tanah) didominasi laki-laki yang menyebabkan ketidakadilan dalam memperoleh hak milik tanah.⁷

Penelitian ini berbeda dengan beberapa skripsi dan buku-buku yang penyusun temukan, terutama penelitian yang bersifat lapangan (*Field Research*). Penelitian yang penyusun lakukan lebih mengarah kepada hak kepemilikan kain sisa jahitan di kecamatan Patebon. Dan yang dikhususkan dalam pembahasan yaitu praktek kain sisa jahitan di kecamatan Patebon yang telah menjadi kebiasaan penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan kepada pemesan. Kemudian peneliti akan meninjaunya dari tinjauan hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan untuk melakukan penelitian supaya dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh

⁷ Syahrul Alim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kec. Seripit Singaraja Bali", *skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian⁸. Penelitian ini dilakukan di para penjahit yang terletak di kecamatan Patebon.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (hak kepemilikan kain sisa jahitan) secara sistematis, kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (normatif empiris) pendekatan hukum Islam, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan di kecamatan Patebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Penyusun dalam penelitian ini melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan teliti. Teknik ini digunakan oleh penyusun untuk memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 26.

langsung⁹. Seperti mengamati dan ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para penjahit di kecamatan Patebon.

b. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian¹⁰. Metode ini penyusun tunjuk terutama kepada pemesan, penjahit dan pemuka agama. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara tetapi tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

c. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya kan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penjahit yang berada di Kecamatan Patebon. Tidak ada data resmi mengenai jumlah penjahit yang berada di Kecamatan Patebon.

Sampel adalah bagian dari populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *non random*

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta, cet. 1, 2006), h. 156.

¹⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 72.

sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama dalam anggota sampel¹¹.

1. Lokasinya terdiri dari 5 desa atau kelurahan Kecamatan Patebon, yaitu: Kebonharjo, Jambiarum, Lanji, Purwosari, Tambakrejo. Lokasi-lokasi tersebut akan diambil datanya karena di setiap lokasi tersebut terdapat penjahit dan di lokasi tersebut syiar agama Islam berjalan sangat baik.
2. Responden yaitu dari pemesan dan penjahit yang berada di 5 desa di Kecamatan Patebon. Jumlahnya sebanyak 10 penjahit dan 5 pemesan.

d. Dokumentasi

Di sini peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang ada melalui sumber-sumber yang dikaitkan dengan pembahasan kajian ini. Data tersebut dapat berupa buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan kajian ini.

e. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah ini disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat umum. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang hak

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 80.

kepemilikan kain sisa jahitan, kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarahkan pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode yang peneliti gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : HAK KEPEMILIKAN

Merupakan tinjauan umum tentang hak kepemilikan (milik) secara Islam dan pendekatan dalam hukum Islam yang meliputi pembahasan mengenai pengertian hak milik (kepemilikan), pembagian hak, macam-macam kepemilikan, sebab-sebab dan cara memperoleh kepemilikan, hikmah dari hak kepemilikan, larangan mengambil barang hak milik orang lain.

BAB III: GAMBARAN UMUM KECAMATAN PATEBON

Menjelaskan tentang gambaran umum kecamatan Patebon, seperti letak geografis dan demografis, struktur pemerintahan,

pendidikan, ekonomi, kondisi keagamaan, dan praktek kain sisa jahitan di kecamatan Patebon.

BAB IV: ANALISIS TENTANG HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN

Berisi analisis terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di kecamatan Patebon. pemahaman “para pihak” mengenai hak milik kain sisa jahitan, dan tinjauan hukum islam terhadap kain sisa jahitan di kecamatan Patebon.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi uraian dan jawaban rumusan masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.¹ Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara'*, karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.²

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan tentang hak milik oleh para ahli.

اختصاص بالشئ يمنع الغير عنه و يمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء الا لمانع شرعي³

Artinya: Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara.

Musthafa Ahmad Zarqa' mendefinisikan kepemilikan sebagai berikut:

اجتصاص حاجز شرعا صاحبه التصرف الا لمانع⁴

¹ Jamaluddin Muhammad, *Al-Anshori Lisanul 'Arab XI*, Darul Misriyah, t. th, hlm. 333

² Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.. 43.

³ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud Fih*, (Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960), Jilid III, hal. 19

⁴ Musthafa Ahmad Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-Âm*, (Bairut: Daar al-Fikr, 1968), juz 1, hlm. 241.

Artinya: Keistimewaan yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya melakukan tindakan kecuali terdapat halangan.

Dari definisi yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hak milik adalah sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang ditetapkan oleh *syara'*, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh *syara'*.

B. Pembagian Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak milik yang sempurna (*al-milk al-tam*)

Hak milik menurut Wahbah Zuhaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh *syara'* berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut.⁵

2. Hak milik yang tidak sempurna (*al-milk al-naqis*)

Menurut Wahbah Zuhaili definisi *al-milk al-naqis* adalah hak kepemilikan terhadap bendanya saja, atau manfaatnya saja. Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya.

⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005), hlm. 58.

Milk al-naqis sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:⁶

1. *Milk al-‘ain/ al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
2. *Milk al manfaat asy syakhshi/ haqintifá*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
3. *Milk al-manfaat al-‘aini/ haq irtifáq*, yaitu hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.

C. Macam-macam Kepemilikan

Menurut pandangan Islam, kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: kepemilikan individu (*private property*); kepemilikan umum (*collective property*); dan kepemilikan negara (*state property*).¹⁴

1. Kepemilikan individu (al-milkiyat al- fardiyah/private property).

Kepemilikan individu (*private property*) adalah hukum syara’ yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaanya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 75.

Kepemilikan individu tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Dimana, masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum syara' yang ditentukan untuk keduanya adalah izin *al-syari'* kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum syara' yang berhubungan dengan roti tersebut, adalah hukum syara' yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang ditentukan pada kegunaannya, yaitu izin menempatinnya.

Atas dasar inilah, maka kepemilikan itu merupakan izin *al-syari'* untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari *al-syari'* terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya. Dalam hal ini, terlihat bahwa Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat- zat yang lain. Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk

transaksi yang lain. Sebagai contoh, Allah melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah melarang siapapun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah memberi izin untuk melakukan jual beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba. Firman Allah Swt.dalam surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS. al- Baqarah : 275).⁷

Di dalam al-Qur'an diterangkan bahwa jiwa manusia secara fitrah mempunyai kecintaan terhadap harta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak- anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ter nak dan sawah ladang . Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)⁸. (QS. Ali Imran: 14).

Juga firman-Nya dalam surat al-Fajr ayat 20:

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Thoha Putra, 1989), hlm. 65.

⁸ Ibid, hlm. 73

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Artinya: “Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan⁹” (QS.al-Fajr :20).

Ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu, karena yang demikian merupakan suatu yang alami. Seandainya kepemilikan pribadi ini tidak diperbolehkan, maka seseorang tidak akan dapat memiliki hasil usahanya. Untuk menetapkan ke pemilikan pribadi tersebut, ada beberapa hal yang diatur Islam, yaitu:

- a. Mengatur tentang barang atau jasa yang diizinkan (dibolehkan) untuk dimiliki dan yang tidak. Dalam hal ini, Allah telah menentukan sesuatu dengan halal dan haram.
- b. Mengatur tentang tata cara memperoleh harta yang diizinkan (dibolehkan) dan yang tidak. Perolehan harta itu bisa melalui tata cara bagaimana memperoleh harta dan tata cara mengembangkan harta

Kepemilikan dalam Islam tidak hanya mengenai kepemilikan mata uang semata, tetapi lebih dari itu seperti harta perolehan, harta perdagangan, modal produksi, dan harta lainnya yang termasuk harta pribadi, berbeda dengan harta negara maupun harta umum, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang umpamanya memiliki tanah yang diwakafkan, atau memiliki sungai yang besar atau lautan. Tanah-tanah yang dapat dimiliki secara pribadi antara lain seperti; tanah yang

⁹ *Ibid*, hlm. 1048

diserahkan kepada seseorang dari pemiliknya, tanah *sulh*, tanah *ihya al-mawat*, tanah *iqtha* (lahan kosong yang digarap seseorang).

2. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*)

Kepemilikan umum adalah izin al-syari' kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-syari' sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya. Setidak-tidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu:

- 1) Fasilitas dan Sarana Umum. Maksud fasilitas atau sarana umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadits Nabi Saw. yang berkaitan dengan sarana umum:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ، أَخْبَرَنَا حَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حَبَّانِ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْنٍ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَدَّاشٍ، وَهَذَا لَفْظُ عَلِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ، يَقُولُ: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَاءِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ¹⁰

Artinya: telah menceritakan kepada kami Ali bin al-Ja'di al-Luklui, telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Ustman, dari Hibban bin Zaid al-Syarabi, dari seorang laki-laki dari Qarn dan telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Hariz bin Ustman, telah menceritakan kepada kami Abu Khidats, ini merupakan lafalnya Ali, dari seorang laki-laki, dari muhajirin dari beberapa sahabat Nabi Saw. berkata: "Saya perang bersama Nabi Saw. tiga kali. Saya mendengar beliau bersabda: "Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api".

Dalam hal ini diakui bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang dan api. Air yang dimaksudkan dalam hadits di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rumahnya. Adapun *al-kala'* adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (*al-khala'*) maupun rumput kering (*al-hashish*) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud *al-nar* (api) adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar. `

Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada tiga macam benda tersebut saja, melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini, disebabkan karena adanya indikasi *al-syari'* yang terkait dengan masalah ini

¹⁰ Sulaiman bin al-Asyáts, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut: Maktabah Isriyah, t.th), juz 3, hlm. 278.

memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat di dalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum (*pubilc facilities*).

- 2) Sumber alam yang tabiat pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu secara perorangan, sebagaimana hadis Nabi Saw tentang rencana pembuatan rumah beliau oleh Aisyah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا؟ قَالَ: «لَا مِئِي، مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»¹¹

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Waki', dari Israil, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Yusuf bin Mahak, dari ibunya, dari Aisyah, Aisyah berkata: "Saya bertanya, Wahai Rasulullah adakah kami membangunmu rumah di kota Mina?" Rasul bersabda: "Tidak, kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dahulu (sampai kepadanya)"

Mina adalah sebuah nama tempat yang terletak di luar kota Makkah al-Mukarramah sebagai tempat singgah jama'ah haji setelah menyelesaikan wukuf di padang 'Arafah dengan tujuan melaksanakan syi'ar ibadah haji yang waktunya sudah ditentukan, seperti melempar jumrah, menyembelih hewan hadd, memotong qurban, dan bermalam di sana. Makna "*munakh man sabaq*" (tempat mukim orang yang lebih dahulu sampai) dalam lafad hadits tersebut adalah bahwa Mina merupakan tempat seluruh kaum muslimin. Barang siapa yang lebih dahulu

¹¹ Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, (Bairut: Daar al-Ihya al-Kutb al-Arabiyah, t.th), juz 2, hlm. 1000.

sampai di bagian tempat di Mina dan ia menempatinnya, maka bagian itu adalah bagiannya dan bukan merupakan milik perorangan, sehingga orang lain tidak boleh memilikinya (menempatinnya).

Demikian juga jalan umum, manusia berhak lalu lalang di atasnya. Oleh karenanya, penggunaan jalan yang dapat merugikan orang lain yang membutuhkan, tidak boleh diizinkan oleh penguasa. Hal tersebut juga berlaku untuk Masjid. Termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-pipanya, semuanya adalah milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara pribadi.

3) Barang tambang yang depositnya tidak terbatas

Dalil yang digunakan dasar untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini adalah hadits Nabi riwayat Abu Dawud tentang Abyadh ibn Hamal yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma'rab:

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَارَبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَّاحِيلَ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيصَافِ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمَلْحَ، فَقَطَّعَهُ لَهُ " فَلَمَّا وُلِّيَ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، فَرَجَعَهُ عَنْهُ، قَالَ: يَعْني بِالْمَاءِ الْكَثِيرِ¹²

Artinya: telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Harun, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'rabi, dari ayahnya, dari Tsumamah bin Syarahil, dari Sumaiyi bin Qais, dari Syumair, dari Abyadh, bin Hammal, bahwa ia datang kepada Rasulullah Saw. meminta

¹² Al-Nasa'i, *Sunan al-Kubra*, (Bairut: Muassisah al-Risalah, 2001), juz 5, hlm. 327.

(tambang) garam, maka beliaupun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir”.Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya dan bersabda: “Ia kaya dengan air yang banyak”.

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas. Ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Demikian juga tidak boleh hukumnya, memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi penguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjual dan menyimpan hasilnya di *bait al- mal*.

3. Kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al- Dawlah/ State property*)

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum rakyat sesuai dengan ijtihad/ kebijakannya.

Makna pengelolaan oleh pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu. Maksudnya kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi.

Memang diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara

berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-syari', dan pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya¹³, yaitu:

- a. Harta *ghanimah*, *anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan *khumus*.
- b. Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)
- c. Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam)
- d. Harta yang berasal dari *daribah* (pajak)
- e. Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)
- f. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*)
- g. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
- h. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'

¹³ Taqiyuddin An-Nabhani, an-Nizham al- Iqtishad fi al-Islam (Terjemahan), Bogor : Redaksi al-Azhar Press, 2009, Cet. I, hal. 69-124.

- i. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *bait al-maal*.

Terhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus.

D. Sebab-sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan

Adapun maksud dengan sebab-sebab pemilikan harta disini adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Menurut syari'at Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi¹⁴, yaitu:

¹⁴ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), Cet. I, hlm. 97-126.

1. Bekerja (*al'amal*)

Kata “bekerja” wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda, maka Allah swt. tidak membiarkan “bekerja” tersebut secara mutlak. Allah swt. juga tidak menetapkan “bekerja” tersebut dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi Allah swt. telah menetapkan dalam bentuk kerja-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai berikut:

a. Menghidupkan Tanah Mati (*ihya' al-mawaat*)

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh seorangpun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya, baik dengan tanaman maupun pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya. Berdasarkan sabda Nabi Saw. yang menyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُوءَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِزْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ¹⁵»

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya Hisyam, dari Said bin Zaid, dari Nabi Saw. bersabda: “Barangsiapa menghidupkan bumi mati, maka hasilnya adalah baginya. Dan tidak ada hak bagi orang zalim.

¹⁵ Sulaiman bin al-Asyáts, *Sunan Abi Dawud, Op.Cit*, juz 3, hlm. 178.

b. Menggali Kandungan Bumi

Termasuk kategori bekerja adalah menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik), atau disebut rikaz. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum (*collective property*). Apabila harta tersebut asli, namun tidak dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik), semisal ada seorang pemukul batu yang berhasil menggali batu bangunan dari sana, ataupun yang lain, maka harta tersebut tidak termasuk *rikaz*, juga tidak termasuk hak milik umum, melainkan termasuk hak milik individu. Termasuk juga dalam pengertian jenis harta galian (hasil perut bumi) seperti barang yang diserap dari udara, seperti oksigen dan nitrogen.

c. Berburu

Berburu termasuk dalam kategori bekerja. Misalnya berburu ikan, mutiara, batu pemata, bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
 دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: Dihalalkan bagimu, binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat,

selama kamu dalam ihram¹⁶. (Q.S. Al- Ma'idah : 96)

d. *Mudlarabah* (bagi hasil)

Mudlarabah adalah perseroan (kerjasama) antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dalam sistem *mudlarabah*, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, *mudlarabah* bagi pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, *mudlarabah* bagi pihak pemilik modal (investor) tidak termasuk dalam kategori sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan. Nabi Saw. pernah bersabda:

ثَنَا هُبَيْرَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ بِنِ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيِّ ، نَا أَبُو مَيْسَرَةَ النَّهْأَوْنَدِيُّ ، نَا جَرِيرٌ ،
عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : «يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا»¹⁷

Artinya: telah menceritakan kepada kami Hubyarrah bin Muhammad bin Ahmad al-Syaibani, telah mengabarkan kepada kami Abu Maisarah al-Nahawandi, telah mengabarkan kepada kami Jarir, dari Abi Hayyan al-Tami, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Perlindungan Allah Swt. di atas dua orang yang melakukan perseroan (kerjasama) selama mereka tidak saling mengkhianati. Jika salah seorang dari mereka berdua mengkhianati mitranya, maka Allah mencabut perlindungan-Nya atas keduanya"

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 174.

¹⁷ Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, (Bairut: Muássisah al-Risalah, 2004), juz 3, hlm.

e. *Ijarah* (kontrak kerja)

Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajiir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajiir*. Sementara *ajiir* adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun, atau ladang seseorang dengan honorarium tertentu, atau seperti pegawai negeri atau swasta. Penjahit, pekerjaan yang dibahas penulis dalam skripsi ini, masuk pada kategori *ijarah* ini.

2. Pewarisan (*al-irts*)

Termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta adalah pewarisan, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ...

Artinya: Dan Allah swt. mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak wanita; dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...¹⁸ (QS. an-Nisaa':11).

Dengan demikian pewarisan adalah salah satu sebab pemilikan yang disyariatkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menerima harta

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 112.

waris, maka secara syara' dia telah memilikinya. Jadi waris merupakan salah satu sebab pemilikan yang telah diizinkan oleh syari'at Islam.

3. Pemberian harta negara kepada rakyat

Termasuk juga dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta baitul maal, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atau memanfaatkan kepemilikan. Mengenai pemenuhan hajat hidup adalah semisal memberi mereka harta untuk menggarap tanah pertanian atau melunasi hutang-hutang. Umar bin Khaththab telah membantu rakyatnya untuk menggarap tanah pertanian guna memenuhi hajat hidupnya, tanpa meminta imbalan. Kemudian syara' memberikan hak kepada mereka yang mempunyai hutang berupa harta zakat. Mereka akan diberi dari bagian zakat tersebut untuk melunasi hutang-hutang mereka, apabila mereka tidak mampu membayarnya.

4. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.

Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu, sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apa pun. Dalam hal ini mencakup lima hal:

- a. Hubungan pribadi, antara sebagian orang dengan sebagian yang lain, baik harta yang diperoleh karena hubungan ketika masih hidup, seperti hibbah dan hadiah, ataupun sepeninggal mereka, seperti wasiat.
- b. Pemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang, semisal *diyath* orang yang terbunuh dan diyat luka karena dilukai orang.
- c. Mendapatkan mahar berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah.
- d. *Luqathah* (barang temuan).

- e. Santunan yang diberikan kepada khalifah dan orang-orang yang disamakan statusnya, yaitu sama-sama melaksanakan tugas-tugas termasuk kompensasi kerja mereka melainkan kompensasi dari pengekanan diri mereka untuk melaksanakan tugas-tugas negara.

Dengan demikian, Islam melarang seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah Swt, seperti; judi, riba, pelacuran, korupsi, mencuri, menipu dan perbuatan maksiat lainnya.

E. Hikmah dari Hak Kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain¹⁹:

1. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
2. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
3. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah swt. yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh ridha-Nya.
4. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta.
5. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah swt

¹⁹ Abdul Rahman , Fikih Muamalat, Jakarta : Prenada Media Group, 2010,hlm. 50

F. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang Lain.

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan di atas, sangat jelas agama Islam sangat memperhatikan kepemilikan. Berbagai aturan ditetapkan agar seseorang dapat memiliki harta. Tidak sembarang orang dapat memiliki harta tertentu. Ada harta yang dapat dimiliki secara pribadi, ada juga harta atau barang yang dapat dinikmati bersama. Ada pengaturan antara kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Semua itu sudah diatur secara rinci dalam hukum islam.

Selain sebab-sebab kepemilikan yang telah dibahas di atas, islam juga mengatur perpindahan kepemilikan yang dilarang. Salah satunya adalah mengambil hak milik orang lain dengan batil. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu²⁰. (Q.S. al-Nisa:29)

Ayat ini menegaskan bahwa dilarang mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Ibn Abbas dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebatilan dalam ayat ini adalah mengambil milik orang lain dengan zalim,

²⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.. 118.

anarki, menjadi saksi palsu, dan lain sebagainya.²¹ Selain itu, ayat ini juga berbicara mengenai perpindahan hak yang diperbolehkan adalah dengan cara “*Tijarah an taradhin*” (perniagaan yang berlaku secara suka sama suka) seperti jual beli. Dalam ayat lain Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui²². (Q.S. al-Baqarah: 188).

²¹ Ibn Abbas, *Tanwir al-Muqabas min Tafsir Ibn Abbas*, (Lebanon: Daar al-Kitb al-Ilmiyah, t.th.), juz 1, hlm 69.


²² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 42.

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN PATEBON DAN PRAKTIK KAIN SISA JAHITAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Patebon

1. Letak Geografis



Kecamatan Patebon merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Provinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pegandon, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cepiring dan sebelah Timur berbatasan

dengan Kecamatan Kota Kendal, dengan ketinggian tanah 7 sampai dengan 13 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah Kecamatan Patebon mencapai 44,30 km² dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan bukan pertanian yang berupa rumah/ bangunan, hutan negara, rawa-rawa dan lainnya yaitu mencapai 15,20 km² (34,31%), selebihnya untuk lahan sawah sebesar 13,99 km² (31,58%) dan lahan bukan sawah sebesar 15,11 km² (34,31%).

Apabila dilihat menurut luas wilayah desa, desa terluas di Kecamatan Patebon adalah Desa Wonosari dengan luas wilayah sebesar 8,04 km² (18,15 persen dari luas wilayah Kecamatan Patebon), sementara desa dengan luas terkecil adalah Desa Magersari dengan luas hanya sebesar 0,30 km² (0,68 persen dari luas wilayah Kecamatan Patebon). Menurut jarak kantor desa ke ibu kota Kecamatan Patebon, Desa Pidodokulon merupakan desa terjauh dengan jarak mencapai 9,20 km, sedangkan desa terdekat adalah Desa Jambearum yang merupakan desa tempat ibukota Kecamatan Patebon.

Rata-rata curah hujan di wilayah Kecamatan Patebon tahun 2016 sekitar 220 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 11hari¹. Secara lengkap, letak geografis Kecamatan Patebon adalah sebagai berikut:

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, *Patebon dalam Angka 2017*, (Kendal: BPS Kabupaten Kendal, 2017), hlm. 1-15.

Letak	6° 50' 23" LS- 6° 57' 19" LS dan 110° 9' 5" BT- 110° 13' 36"
Luas	44,30 Km ²
Letak di atas permukaan air laut	7-13 meter DPL.
Batas wilayah	utara : laut Jawa selatan : Kec. Pegandon timur : Kec. Kendal barat : Kec. Cepiring

Luas wilayah Kec. Patebon menurut desa:

Nomor	Desa	Luas (km ²)	Presentase (%)
1	Lanji	1,43	3,32
2	Donosari	1,52	3,43
3	Margosari	1,29	2,91
4	Bulugede	2,26	5,10
5	Tambakrejo	1,86	4,20
6	Kebonharjo	2,14	4,83
7	Purwosari	0,98	2,21
8	Jambearum	1,98	4,47
9	Purwokerto	1,27	2,87
10	Sukolilan	1,21	2,73
11	Bangunrejo	1,09	2,46
12	Kumpulrejo	1,19	2,69

13	Magersari	0,30	0,68
14	Wonosari	8,04	18,15
15	Kartikajaya	3,32	7,49
16	Bangunsari	2,54	5,73
17	Pidodowetan	6,66	15,03
18	Pidodokulon	5,22	11,78
19	Jumlah	44,3 km ²	100%

Dengan luas wilayah sebesar itu, banyak potensi yang dapat dikembangkan di Kecamatan Patebon dalam bidang ekonomi. Namun, profesi penjahit masih tetap menjadi salah satu daya tarik bagi penduduknya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang profesi penjahit, terutama sikap penduduknya terhadap kain sisa jahitan.

2. Demografi Kecamatan Patebon

Jumlah penduduk Kecamatan Patebon tahun 2016 sebanyak 57.722 jiwa, terdiri dari 29.052 jiwa (50,33%) laki-laki dan 28.670 jiwa (49,67%) perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Kebonharjo yang jumlah penduduknya mencapai 6.807 jiwa (11,79% dari total jumlah penduduk Kecamatan Patebon).

Sementara itu, Desa Kartikajaya merupakan desa dengan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Patebon yaitu sebesar 1.297 jiwa (2,25% dari total jumlah penduduk Kecamatan Patebon).

Kepadatan penduduk di Kecamatan Patebon tahun 2016 sebesar 1.303 jiwa/km², hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km² luas wilayah di Kecamatan Patebon dihuni oleh sekitar 1.303 jiwa. Desa terpadat di Kecamatan Patebon adalah Desa Magersari dengan kepadatan penduduk sebesar 4.750 jiwa/km², sedangkan Desa Kartikajaya merupakan desa dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 391 jiwa/km².

Piramida penduduk Kecamatan Patebon tahun 2016 cenderung berbentuk kerucut dengan struktur umur penduduk tergolong penduduk usia muda. Apabila dilihat menurut kelompok umur, penduduk terbesar berada pada kelompok umur 25 – 29 tahun yaitu sebesar 5.128 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebesar 886 jiwa².

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah per desa
1.	Lanji	1.464	1.531	2.995
2.	Donosari	1.402	1.393	2.795
3.	Margosari	1.416	1.377	2.793
4.	Bulugede	1.611	1.573	3.184
5.	Tambakrejo	1.857	1.829	3.686
6.	Kebonharjo	3.405	3.402	6.807
7.	Purwosari	1.606	1.570	3.176

² *Ibid*, hlm. 28-30.

8.	Jambearum	2.477	2.371	4.848
9.	Purwokerto	2.642	2.663	5.305
10.	Sukolilan	844	856	1.702
11.	Bangunrejo	765	757	1.522
12.	Kumpulrejo	1.484	1.549	3.033
13.	Magersari	742	683	1.425
14.	Wonosari	2.603	2.496	5.099
15.	Kartikajaya	640	657	1.297
16.	Bangunsari	901	871	1.772
17.	Pidodowetan	1.679	1.616	3.295
18.	Pidodokulon	1.514	1.474	2.988
19.	Jumlah	29.052	28.670	57.772

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Patebon termasuk kecamatan yang padat. Ditambah lagi dengan banyaknya penduduk yang masih tergolong dalam usia produktif membuat Kecamatan Patebon menjadi lebih hidup. Namun, dari banyaknya penduduk di Kecamatan Patebon yang berusia muda, tidak sedikit yang masih meminati profesi sebagai penjahit dan banyak yang masih menjahitkan pakaiannya ke penjahit. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik menjahit di Kecamatan Patebon, terutama mengenai kain sisa jahitan.

3. Struktur Kepemerintahan Kecamatan Patebon

Secara administratif, Kecamatan Patebon terbagi menjadi 18 (delapan belas) desa dengan jumlah dusun/dukuh sebanyak 77 dusun. Jumlah Rukun Warga sebanyak 83 RW dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 419 RT. Jumlah aparat pemerintah desa di wilayah Kecamatan Patebon pada tahun 2016 tercatat mencapai 199 orang yang terdiri dari 18 kepala desa, 14 sekdes, 15 kaur umum, 15 kaur keuangan, 16 kaur pemerintahan, 25 modin, 10 bayan tani, 10 ulu-ulu, 7 jagabaya, 56 kepala dusun (kamituwo), dan 13 kebayan.

Adapun yang menjadi dasar hukum pemerintah Kec. Patebon adalah peraturan bupati kendal nomor 77 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan kabupaten kendal³.

4. Kondisi Ekonomi, Keagamaan dan Pendidikan

a. Ekonomi

Keadaan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan kondisi geografis daerahnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, batas Kecamatan Patebon di sebelah utara yang berbatasan dengan Laut Jawa. Data ini menunjukkan ada penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan, bermata pencaharian petani sekaligus sebagai nelayan.

³<https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0543/kecamatan/patebon>, diakses tanggal 25 Mei 2018.

Kecamatan Patebon merupakan daerah yang banyak tersedia lahan pertanian. Terbukti hampir 75 % terdiri dari tanah sawah, tanah pekarangan, tanah perkebunan dan tanah tegalan, selainnya adalah hutan dan tambak. Namun penduduknya selain menjadi petani buruh pertanian, buruh pabrik, buruh pembangunan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa menampung mereka.⁴

Tidak ada data yang secara khusus menunjukkan mengapa lebih banyak petani yang menjadi buruh, bukan sebagai petani (pemilik tetap). Menurut analisa penulis, hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang mempunyai lahan pertanian lebih suka menjual tanah pertanian yang berupa sawah atau ladang dengan sistem oyotan⁵. Biasanya yang sering dijual dengan sistem oyotan ini adalah sawah. Pemilik lahan pertanian, selain mempunyai uang dari hasil oyotannya bekerja mencari tambahan sebagai buruh pabrik atau usaha lainnya.

Kecamatan Patebon dianugerahi juga dengan daerahnya yang luas untuk sektor atau lahan pertanian, banyak orang-orang tua yang masih tetap bermata pencaharian sebagai petani. Namun lahan pertanian ini ternyata kurang menarik minat para pemuda.

⁴ Badan Pusat Statistik Kendal, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁵ Menjual tanah sawah *oyotan* adalah petani menjual tanahnya tidak secara permanen, tetapi hanya beberapa tahun sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dengan pemilik sawah. Kesepakatan ini mencakup berbagai macam hal, misalnya pembeli hanya membeli *oyotan* hanya selama 2 tahun. Pembayarannya dibayar dengan sejumlah uang yang sudah disepakati

Mereka menganggap menjadi petani hanya akan menjadi pekerja rendahan yang kurang menghasilkan. Apalagi ditambah berbagai masalah dalam sektor pertanian sendiri, seperti mahalnya pupuk, hasil panen yang terjual dengan harga murah serta akibat *global warming* yang menyebabkan perubahan musim yang tidak jelas sehingga petani kebingungan untuk memulai menanam.

Sebagai salah satu jalan terutama para pemuda, mereka lebih baik menjadi pekerja pabrik disekitar kecamatan Patebon atau ke kota terdekat. Mereka cenderung bekerja di pabrik-pabrik disekitar kecamatan Patebon, seperti Pabrik Rokok Sampoerna di kecamatan Cepiring, PT Kayu Lapis Indonesia, PT Polysindo, Tossa dan pabrik lainnya di Kecamatan kaliwungu dan Pabrik-pabrik yang ada di sekitar kota Semarang.

Jika ternyata gajinya tidak mencukupi kebutuhan hidup, maka salah satu jalan adalah pergi meninggalkan tempat kelahirannya ke tempat yang lebih menjanjikan, misalnya pergi ke kota besar, semisal Jakarta dan Batam, bahkan sampai keluar negeri.

Kebanyakan pekerjaan mereka menjadi buruh baik di kota besar ataupun keluar negeri. Jika keluar negeri kebanyakan menjadi buruh Tenaga Kerja Indonesia dengan berbagai macam tujuan negara tergantung keinginan dan usia. Jika masih muda maka mereka mencari negara yang bisa memberikan gaji yang

sesuai dengan harapan, seperti di Hongkong, Korea, Taiwan dan Singapura. Tergantung dengan usia maksudnya adalah tidak semua negara yang menerima tenaga kerja menerima para tenaga kerja yang berusia diatas 35, kecuali Saudi Arabia dan sekitar Emirat Arab seperti Abu Dabi. Negara-negara ini menerima tenaga kerja para ibu-ibu rumah tangga yang berusia diatas 35 tahun. Pekerjaan ini sangat menarik tidak hanya untuk kalangan muda tapi juga ibu-ibu rumah tangga. Masyarakat Patebon juga sudah mengenal sistem ekonomi industri, seperti industri besar, sedang, kecil, namun itu belum menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat.⁶

Orang-orang yang pergi keluar negeri kebanyakan mempunyai status pendidikan yang relatif rendah. Remaja-remaja yang lulus SMA minimal bekerja di sekitar kawasan Kendal dan sekitarnya. Remaja yang berpendidikan di bawah SMA banyak yang lebih memilih pergi keluar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Keadaan ini bukan karena Kecamatan Patebon berada didaerah yang tidak menyediakan sarana pendidikan, tetapi lebih pada minat masyarakat terhadap pendidikan hanya sekedar sekolah dan setelah lulus mendapat ijazah.

b. Agama

Mayoritas masyarakat Patebon beragama Islam dengan total pemeluknya mencapai 57.157 jiwa. Agama kedua terbanyak

⁶ *Ibid*, hlm. 60.

ditempati oleh Kristen dengan total pemeluk 351 jiwa. Posisi selanjutnya adalah Katolik dengan jumlah 201 jiwa. Hindu menjadi agama minoritas dengan hanya mempunyai pemeluk 13 jiwa. Berikut pembagian agama di masing-masing desa di Patebon⁷.

No.	Desa	Islam	Kristen	Katolik	Buda	Hindu
1	Lanji	2.987	8	0	0	0
2	Donosari	2.785	0	0	0	0
3	Margosari	2.793	0	0	0	0
4	Bulugede	3.184	0	0	0	0
5	Tambakrejo	3.686	0	0	0	0
6	Kebonharjo	6.737	53	17	0	0
7	Purwosari	3.176	0	0	0	0
8	Jambearum	4.819	10	19	0	0
9	Purwokerto	5.131	74	87	0	13
10	Sukolilan	1.702	0	0	0	0
11	Bangunrejo	1.522	0	0	0	0
12	Kumpulrejo	3.033	0	0	0	0
13	Magersari	1.425	0	0	0	0
14	Wonosari	5.068	31	0	0	0
15	Kartikajaya	1.080	146	71	0	0

⁷ *Ibid.*, hlm. 40-41.

16	Bangunsari	1.738	27	7	0	0
17	Pidodowetan	3.293	2	0	0	0
18	Pidodokulon	2.988	0	0	0	0
20	Jumlah	57.157	351	201	0	13

Mayoritas penduduk di Kecamatan Patebon adalah beragama Islam sehingga diharapkan para penduduknya menjalankan ajaran agamanya sebagaimana mestinya dalam hal ini adalah fikih, termasuk dalam bidang mu'amalah. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis memilih Kecamatan Patebon sebagai objek penelitian, khususnya dalam masalah kain sisa jahitan.

c. Pendidikan

Kecamatan Patebon pada bidang pendidikan, tidak ketinggalan dengan tempat lain, banyak sekolah menengah ataupun sekolah lanjutan atas. Seperti SMPN 1 didesa Wonosari, SMPN 2 di desa Kebonhajo, MTs Swasta di Desa Kebonharjo, SMK Bhinneka di Desa Jambearum, SMK Bhakti Persada di Desa Jambearum, dan STIK di Desa Jambearum. Ini menandakan bahwa sebenarnya masyarakat Patebon adalah masyarakat yang paham atas perubahan zaman serta situasi dan kondisi tentang arti penting sebuah pendidikan.

Jumlah sekolah pra sekolah pada tahun 2016 sebesar 30 dengan jumlah murid sebesar 1.592 murid, jumlah sekolah

setingkat SD di kecamatan ini mencapai 39 unit dengan 5.585 orang murid. Sementara sekolah setingkat SMP sebanyak 9 unit dengan jumlah murid sebesar 3.930 murid dan terdapat 12 unit sekolah SMA sederajat dengan 6.797 orang murid.⁸

B. Praktik Kain Sisa Jahitan di Kecamatan Patebon

Dalam Bab I telah dijelaskan sebelumnya bahwa penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel *non random sampling* dengan responden 10 penjahit dan 5 pemesan yang tersebar di 5 desa atau kelurahan di Kecamatan Patebon. Berikut adalah hasil dari wawancara penulis kepada penjahit.

Penjahit pertama bernama Suroso. Suroso merupakan warga Desa Kebonharjo. Menurut Suroso perjanjian yang biasa dilakukan saat pemesanan adalah tentang model baju, seperti bentuk krah, saku, dan lain-lain. Selain itu perjanjian lain adalah uang muka dan waktu pengambilan. Sebagai penjahit profesional, sebisa mungkin semua perjanjian itu Suroso tepati. Apabila kain jahitan kurang, jika kekurangannya disebabkan karena kelalaiannya dalam memotong bahan, misalnya, maka ia sendiri yang akan mengganti kekurangan kain tersebut. Sedangkan apabila kekurangannya disebabkan karena memang dari pihak pemesan yang kurang membawa bahan, maka Suroso akan menghubungi pemesan untuk meminta tambahan bahan. Ketika kain tersebut sisa, kebiasaan Suroso adalah dengan mengumpulkannya menjadi limbah dan setelah itu tidak

⁸ *Ibid*, hlm. 47.

diapa-apakan lagi. Tidak ada perjanjian apabila terjadi kelebihan sisa jahitan, dikarenakan umumnya pemesan sudah tidak membutuhkan kain sisa tadi.⁹

Penjahit kedua bernama Warno. Warno merupakan warga Desa Kebonharjo. Perjanjian yang biasa dilakukan oleh pemesan adalah mengenai waktu pengambilan serta model busana. Sebisa mungkin perjanjian tersebut berusaha Warno penuhi. Sangat jarang terjadi kain jahitan kurang. Ketika kain jahitan itu lebih biasanya ia mengumpulkannya dalam suatu wadah. Tidak ada perjanjian dalam hal kelebihan kain sisa¹⁰.

Penjahit ketiga adalah Edi. Edi merupakan warga Desa Jambiarum. Perjanjian yang biasa dilakukan kepada pemesan adalah mengenai metode pembayaran dan tenggat waktu yang diinginkan pemesan. Semaksimal mungkin Edi mencoba menepati perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Sangat jarang kain jahitan kurang, apabila kurang ia meminta lagi kepada pemesan. Kelebihan kain biasanya sedikit dan tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk membahan baju atau yang lainnya. Edi biasanya mengumpulkan kelebihan kain tersebut untuk dibagikan gratis kepada siapa saja yang memintanya.¹¹

Penjahit keempat adalah Erwin. Erwin merupakan warga desa Jambiarum. Perjanjian yang biasa dibuat Erwin kepada pemesannya

⁹ Suroso, Penjahit di Desa Kebonharjo, *wawancara*, tanggal 15 April 2018.

¹⁰ Warno, Penjahit di Desa Kebonharjo, *wawancara*, tanggal 15 April 2018.

¹¹ Edi, Penjahit di Desa Jambiarum, *wawancara*, tanggal 22 April 2018.

adalah mengenai metode pembayaran, model baju, dan tenggat waktu. Sebisa mungkin Erwin menepati perjanjian yang telah dibuatnya, terutama tenggat waktu. Jarang terjadi kekurangan kain. Ketika terjadi kelebihan apabila kelebihannya banyak maka Erwin akan menawarkan kepada pemesan apakah mau dijadikan pakian lain semisal baju bayi, dan lain-lain. Tidak ada perjanjian sebelumnya mengenai status kelebihan kain¹².

Penjahit kelima adalah Supri. Supri merupakan warga Desa Lanji. Perjanjian terhadap pemesan adalah tenggat waktu dan model pakaian. Sembilan puluh sembilan persen perjanjian tersebut dapat Supri penuhi. Apabila kain jahitan kurang ia akan meminta lagi kepada pemesan. Kelebihan jahitan biasanya sedikit, sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali sebagai lap. Tidak ada perjanjian mengenai kelebihan kain¹³.

Penjahit keenam adalah Yuni. Yuni merupakan warga Desa Lanji. Perjanjian dengan pemesan adalah tentang tenggat waktu dan uang muka. Semua perjanjian berusaha ia tepati. Kain jahitan yang kurang biasanya dimintakan lagi kepada pemesan. Kelebihan sisa jahitan dikumpulkan, kemudian dijual kepada pengepul kain sisa jahitan. Yuni biasanya meminta izin terlebih dahulu kepada pemesan untuk memiliki kain sisa jahitan karena merasa tidak enak jika ia menjualnya tanpa ijin dari pemesan¹⁴.

Penjahit ketujuh adalah Sutini. Sutini merupakan warga desa Purwosari. Perjanjian yang biasa dilakukan kepada pemesan adalah

¹² Erwin, Penjahit di Desa Jambiarum, *wawancara*, tanggal 22 April 2018.

¹³ Supri, Penjahit di Desa Lanji, *wawancara*, tanggal 29 April 2018.

¹⁴ Yuni, Penjahit di Desa Lanji, *wawancara*, tanggal 29 April 2018.

tenggat waktu, model pakaian, apabila terjadi kelebihan dan kekurangan bahan. Belum pernah ada komplain dari pelanggan terhadap kinerjanya dalam memenuhi perjanjian. Ketika terjadi kekurangan bahan, apabila kekurangannya karena keteledoran dia maka ia yang akan mengganti kekurangannya. Apabila kekurangannya karena pemesan yang kurang membawa bahan, maka ia akan meminta kembali kepada pemesan. Apabila terjadi kelebihan kain, ia menawarkan kembali kepada pemesan apakah akan diambil atau diberikan kepadanya. Ada perjanjian sebelumnya mengenai kelebihan sisa jahitan karena menurutnya pemesan tetap yang lebih berhak atas sisa kain tersebut¹⁵.

Penjahit kedelapan adalah Supardi, warga desa Purwosari. Perjanjian yang biasa dibuat adalah model pakaian dan waktu pengambilan. Semaksimal mungkin perjanjian itu ia tepati. Ketika kekurangan kain, apabila karena kecerobohannya maka ia sendiri yang akan menggantinya, apabila karena pemesan yang membawa kain terlalu pendek maka ia akan meminta tambahan kain kepada pemesan. Kelebihan kain biasanya sedikit, sehingga pemesan tidak pernah menayakannya lagi. Tidak ada perjanjian mengenai kelebihan kain, karena umumnya pemesan tidak pernah meminta lagi¹⁶.

Penjahit kesembilan adalah Musdalifah, warga desa Tambakrejo. Perjanjian yang biasa ia lakukan kepada pemesan adalah waktu harus jadi, pembayaran, dan model pakaian. Hampir seratus persen perjanjian

¹⁵ Sutini, Penjahit di Desa Purwasari, *wawancara*, tanggal 1 Mei 2018.

¹⁶ Supardi, Penjahit di Desa Purwasari, *wawancara*, tanggal 1 Mei 2018.

dapat ia tepati. Sangat jarang terjadi kain jahitan kurang karenan umunya ia sudah melihat berapa panjangnya kain yang dibawa pemesan. Kelebihan sisa jahitan dibiarkannya begitu saja. Tidak ada perjanjian sebelumnya karena umumnya pemesan tidak mempertanyakan kelebihannya¹⁷.

Penjahit kesepuluh adalah Mubin, warga desa Tambakrejo. Perjanjian yang biasa dilakukan kepada pemesan adalah model pakaian, waktu pengambilan, status kelebihan dan kekurangan bahan. Ia berusaha memenuhi perjanjian yang dibuatnya. Apabila terjadi kekurangan dikembalikan kepada perjanjian awal. Ketika lebih juga dikembalikan kepada perjanjian di awal. Menurutnya semua harus jelas dari awal agar ia dapat bekerja dengan nyaman. Adapun kain sisa tadi menurutnya masih menjadi hak pemesan karena tidak ada akad yang memperbolehkan pindah kepemilikan¹⁸.

Adapun hasil wawancara penulis kepada pihak pemesan adalah sebagai berikut:

Pemesan pertama adalah Maulana. Maulana merupakan pengusaha muda warga Desa Kebonharjo. Maulana berlangganan menjahitkan bajunya kepada Suroso, meskipun belum tentu dalam satu tahun ia menjahitkan baju. Maulana tidak pernah mempertanyakan kain sisa jahitan karena biasanya sisanya hanya sedikit. Ia juga mengaku mengetahui

¹⁷ Musdalifah, Penjahit di Desa Tambakrejo, *wawancara*, tanggal 6 Mei 2018.

¹⁸ Mubin, Penjahit di Desa Tambakrejo, *wawancara*, tanggal 6 Mei 2018.

bahwa ia masih mempunyai hak atas kain tersebut, tapi memilih untuk merelakannya. Penjahit juga tidak pernah menawarkan kain sisa jahitan¹⁹.

Pemesan kedua adalah Helmi, mahasiswa warga desa Jambiaram. Helmi sering menjahitkan pakaiannya kepada Erwin. Helmi mengaku mempertanyakan kain sisa jahitan yang dipesannya untuk dijadikan kerajinan bersama komunitas yang dibuatnya di rumahnya. Helmi melakukan hal itu karena ia tahu ia masih mempunyai hak atas kain itu. Penjahit yang ia datangi biasanya memberitahu kalau ada kain yang sisa apabila kelebihannya banyak, bila tidak ya tidak (memberitahu)²⁰.

Pemesan ketiga adalah Rizal, guru di sekolah swasta sekaligus warga desa Lanji. Sebagai seorang guru, ia sering menjahitkan pakaiannya kepada penjahit Yuni. Yuni biasanya menawarkan kepada Rizal mengenai kain sisa jahitannya. Hal ini dikarenakan Yuni akan menjual kembali kain sisanya sebagai limbah kain perca kepada pengrajin kain perca. Rizal biasanya memperbolehkan Yuni menjualnya meski Rizal tahu bahwa ia masih mempunyai hak atas kain tersebut²¹.

Pemesan keempat adalah Lia, pegawai bank swasta sekaligus warga desa Purwasari. Lia langganan menjahitkan baju ke penjahit Sutini. Lia mengaku bahwa ia tidak pernah mempertanyakan kain sisa karena biasanya sisanya sangat sedikit. Ia tahu bahwa ia masih mempunyai hak atas kain itu, meskipun umumnya kain sisa tidak diberikan lagi kepada

¹⁹ Maulana, warga Desa Kebonharjo, *wawancara*, tanggal 15 April 2018.

²⁰ Helmi, warga Desa Jambiaram, *wawancara*, tanggal 22 April 2018.

²¹ Rizal, warga Desa Lanji, *wawancara*, tanggal 29 April 2018.

pemesan. Penjahit Sutini biasanya menawarkan kepada Lia mengenai kelebihan kainnya sendiri²².

Pemesan kelima adalah Masitoh, ibu rumah tangga sekaligus warga desa Tambakrejo. Masitoh biasa menjahitkan pakaiannya kepada Mubin. Ia mengaku tidak pernah mempertanyakan kain sisa jahitannya, karena biasanya sisanya sedikit dan ia mengikhlasakannya kepada penjahit untuk diambil. Mubin biasanya menawarkan kain sisa itu, apakah mau diambil atau diberikan kepadanya. Masitoh tidak tahu bahwa ia masih mempunyai hak atas kain sisa tersebut, tetapi tidak mau mempermasalahkannya karena umumnya sisanya juga sedikit²³.

Data wawancara ini selanjutnya akan diolah dan dianalisa lebih dalam dalam bab selanjutnya.

²² Lia, warga Desa Purwasari, *wawancara*, tanggal 1 Mei 2018.

²³ Masitoh, warga Desa Tambakrejo, *wawancara*, tanggal 6 Mei 2018.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK KEPEMILIKAN KAIN
SISA JAHITAN

A. Pemahaman Penjahit dan Konsumen tentang Hak Milik Kain Sisa Jahitan

Dalam bab sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa luas wilayah Kecamatan Patebon mencapai 44,30 km² dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan bukan pertanian yang berupa rumah/ bangunan, hutan negara, rawa-rawa dan lainnya yaitu mencapai 15,20 km² (34,31%), selebihnya untuk lahan sawah sebesar 13,99 km² (31,58%) dan lahan bukan sawah sebesar 15,11 km² (34,31%)¹. Dengan luas wilayah sebesar itu, banyak potensi yang dapat dikembangkan di Kecamatan Patebon dalam bidang ekonomi, terutama di sektor pertanian.

Jumlah penduduk Kecamatan Patebon tahun 2016 sebanyak 57.722 jiwa, terdiri dari 29.052 jiwa (50,33%) laki-laki dan 28.670 jiwa (49,67%) perempuan. Piramida penduduk Kecamatan Patebon tahun 2016 cenderung berbentuk kerucut dengan struktur umur penduduk tergolong penduduk usia muda. Apabila dilihat menurut kelompok umur, penduduk terbesar berada pada kelompok umur 25 – 29 tahun yaitu sebesar 5.128 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, *Patebon dalam Angka 2017*, (Kendal: BPS Kabupaten Kendal, 2017), hlm. 1-15.

sebesar 886 jiwa². Berdasarkan data di atas, Kecamatan Patebon termasuk kecamatan yang padat. Ditambah lagi dengan banyaknya penduduk yang masih tergolong dalam usia produktif membuat Kecamatan Patebon menjadi lebih hidup.

Meskipun memiliki areal pertanian yang luas, akan tetapi pekerjaan di bidang pertanian ini ternyata kurang menarik minat para pemuda. Mereka menganggap menjadi petani hanya akan menjadi pekerja rendahan yang kurang menghasilkan. Apalagi ditambah berbagai masalah dalam sektor pertanian sendiri, seperti mahalnya pupuk, hasil panen yang terjual dengan harga murah serta akibat pemanasan global yang menyebabkan perubahan musim yang tidak jelas sehingga petani kebingungan untuk memulai menanam.

Sebagai salah satu jalan bagi para pemuda, mereka lebih baik menjadi pekerja pabrik disekitar kecamatan Patebon atau ke kota terdekat. Jika ternyata gajinya tidak mencukupi kebutuhan hidup, maka salah satu jalan adalah pergi meninggalkan tempat kelahirannya ke tempat yang lebih menjanjikan, misalnya pergi ke kota besar, semisal Jakarta dan Batam, bahkan sampai keluar negeri. Namun, tidak sedikit juga yang berprofesi sebagai penjahit³.

Dari segi agama, mayoritas masyarakat Patebon beragama Islam dengan total pemeluknya mencapai 57.157 jiwa. Agama kedua terbanyak ditempati oleh Kristen dengan total pemeluk 351 jiwa. Posisi selanjutnya

² *Ibid*, hlm. 28-30.

³ *Ibid*, hlm. 60.

adalah Katolik dengan jumlah 201 jiwa. Hindu menjadi agama minoritas dengan hanya mempunyai pemeluk 13 jiwa⁴. Mayoritas penduduk di Kecamatan Patebon adalah beragama Islam sehingga diharapkan para penduduknya menjalankan ajaran agamanya sebagaimana mestinya dalam hal ini adalah fikih, termasuk dalam bidang mu'amalah. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis memilih Kecamatan Patebon sebagai objek penelitian, khususnya dalam masalah kain sisa jahitan.

Dalam bidang pendidikan, Kecamatan Patebon. Banyak sekolah menengah ataupun sekolah lanjutan atas seperti SMPN 1 didesa Wonosari, SMPN 2 di desa Kebonhajo, MTs Swasta di Desa Kebonharjo, SMK Bhinneka di Desa Jambearum, SMK Bhakti Persada di Desa Jambearum, dan STIK di Desa Jambearum. Jumlah sekolah pra sekolah pada tahun 2016 sebesar 30 dengan jumlah murid sebesar 1.592 murid, jumlah sekolah setingkat SD di kecamatan ini mencapai 39 unit dengan 5.585 orang murid. Sementara sekolah setingkat SMP sebanyak 9 unit dengan jumlah murid sebesar 3.930 murid dan terdapat 12 unit sekolah SMA sederajat dengan 6.797 orang murid⁵. Data ini menandakan bahwa sebenarnya masyarakat Patebon adalah masyarakat yang paham atas perubahan zaman serta situasi dan kondisi tentang arti penting sebuah pendidikan. Melihat potensi dalam bidang pendidikan di Kecamatan Patebon diharapkan masyarakatnya sadar dengan hukum dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Berdasarkan data-data di atas, penulis tertarik

⁴ *Ibid*, hlm. 40-41.

⁵ *Ibid*, hlm. 47.

untuk meneliti lebih jauh terhadap masyarakat di Kecamatan Patebon, terutama mengenai status kain sisa jahitan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semua penjahit melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada pemesan. Mayoritas isi perjanjiannya hanya meliputi model pakaian yang harus dibuat oleh penjahit serta tenggat jahitan bisa diambil oleh pemesan. Tidak ada perjanjian mengenai kelebihan barang.

Argumentasi para penjahit adalah karena kebiasaan yang berlaku adalah pemesan tidak pernah mempertanyakan sisa kain tadi dan biasanya sisa kain sedikit sehingga hanya dapat menjadi limbah, tidak bisa dimanfaatkan untuk dibuat pakaian lagi. Adapun apabila sisa kain banyak, maka biasanya penjahit akan menawarkan untuk dijadikan baju lagi dengan ukuran yang lebih kecil, baju bayi misalnya.

Hanya 3 dari 10 responden yang menanyakan tentang status apabila nanti ada kain sisa. Alasan mereka adalah kain sisa itu tetap menjadi hak pemesan dan tidak berpindah tangan sehingga perlu ada kejelasan mengenai status hukum kain sisa itu.

Adapun sisa kain ada yang hanya dikumpulkan untuk kemudian diberikan secara cuma-cuma bila ada yang meminta, ada pula penjahit yang menjual kembali sisa kain tersebut kepada pengrajin kain perca.

Adapun bila terjadi kekurangan bahan, apabila kekurangan tersebut dikarenakan ulah penjahit yang teledor saat membuat baju, maka

kekurangannya ditanggung sendiri oleh penjahit. Sedangkan apabila kekurangannya karena bahan yang diberikan oleh pemesan terlalu sedikit, maka penjahit akan menghubungi pemesan untuk meminta tambahan kain.

Adapun dari pihak pemesan, dari 5 responden yang diteliti mayoritas mengaku bahwa mereka mengetahui masih mempunyai hak atas kain sisa tersebut. Namun, mayoritas dari mereka tidak mempertanyakan sisa kain jahitan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka sudah paham bahwa sisa kain sedikit dan merelakan diambil oleh penjahit. Apabila sisa kain banyak, mereka juga sudah paham kalau penjahit akan memberitahukannya. Hanya ada satu responden yang meminta kembali kain sisa jahitannya untuk disumbangkan ke komunitas di daerahnya agar dijadikan seni kerajinan kain perca.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Milik Kain Sisa Jahitan

Persoalan mengenai kain sisi jahitan menurut hemat penulis berpangkal pada persoalan hak milik. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak milik adalah keistimewaan seseorang atas suatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara⁶. Adapun menurut Wahbah Zuhaili hak milik sempurna adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut⁷.

⁶ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud Fihi*, (Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960), Jilid III, hal. 19

⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005), hlm. 58.

Berdasarkan pengertian di atas, hak milik kain jahitan yang dibawa oleh pemesan merupakan hak milik pemesan dan termasuk dalam kategori hak milik sempurna. Adapun penjahit dapat memanfaatkan kain tersebut karena diijinkan oleh pemilik kain. Adapun ijin yang pertama kali diberikan oleh pemesan kepada penjahit adalah ijin untuk menjadikan kain tersebut menjadi baju.

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, pekerjaan penjahit masuk pada kategori *ijarah* dalam fikih muamalah. *Ijarah* sendiri berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan hak milik.⁸ Pemesan baju menyerahkan bahan yang akan dibuat menjadi baju kepada penjahit, kemudian penjahit menjahit baju sesuai permintaan pemesan. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa tidak ada perpindahan hak milik kain dari pemesan ke penjahit, meskipun perpindahan itu hanya kain yang sedikit.

Dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat 26 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."⁹

⁸ Siti Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 228.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Thoha Putra, 1989)hlm. 603.

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan dalam akad *ijarah* adalah kemanfaatan dari tenaga orang yang disewa saja, bukan meliputi juga hak milik atas orang tersebut (seperti pada kepemilikan budak).

Dalam pembagian hak milik yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan penjahit atas kain yang dibawa pemesan merupakan hak kepemilikan yang bersifat tidak sempurna (*al-milk al-naqis*). Hak milik tidak sempurna adalah kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemegang hak yang sah tetaplah pemilik aslinya¹⁰. Lebih jauh, jenis kepemilikan ini termasuk dalam *milk al-manfaat al-syakhsi*, yaitu kepemilikan atas manfaat dalam jangka waktu tertentu¹¹. Kain yang dibawa oleh pemesan dapat dimiliki oleh penjahit, tetapi penjahit hanya dapat memanfaatkan kain tersebut sesuai dengan permintaan dari pemesan. Setelah pesanan jadi, maka kain tersebut harus diserahkan kembali kepada pemesan, karena sejak awal akad yang terjadi adalah sewa jasa, bukan perpindahan hak milik secara sempurna.

Dari sini jelas bahwa hak milik atas kain tetap pada pihak pemesan. Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat berbeda dengan teori dalam fikih muamalah. Seperti yang telah disampaikan, mayoritas pemesan mengetahui bahwa mereka masih mempunyai hak milik atas kain tersebut. Akan tetapi, mayoritas dari mereka tidak pernah mempertanyakan lagi mengenai kain sisa dari bahan yang diserahkan kepada penjahit. Hal ini

¹⁰ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Daar Fikr al-Mu'ashir, 2005), hlm. 58.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 75.

didasari dari fakta bahwa sisa kain biasanya tidak banyak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Mayoritas mereka membiarkan kain sisa dimanfaatkan lagi oleh penjahit.

Adapun dari segi penjahit, mereka sebenarnya juga mengetahui bahwa hak mereka hanyalah membuat pakaian yang sesuai dengan permintaan pemesan. Adapun hak milik kain tetap berada pada pemesan. Hak penjahit hanyalah upah yang telah disepakati sebelumnya antara pemesan dan penjahit. Namun, mayoritas dari mereka tetap tidak mengembalikan kain jahitan kepada pemesan. Mereka beralasan bahwa kebiasaan yang terjadi adalah bahwa pemesan sangat jarang menanyakan sisa kain jahitan disebabkan kain sisa biasanya sedikit sekali. Adapun apabila sisa kain banyak dan masih cukup dibuat pakaian dengan ukuran kecil, mereka tetap menawarkan kembali kain sisa kepada pemesan untuk dibuatkan pakaian lagi.

Menurut hemat penulis, apa yang dilakukan oleh mayoritas penjahit maupun pemesan tidak sepenuhnya salah. Mayoritas mengakui bahwa kain sisa jahitan masih menjadi milik pemesan. Akan tetapi, karena jumlahnya yang biasanya hanya sedikit itulah kain sisa tidak dipersoalkan baik oleh penjahit maupun oleh pemesan.

Mayoritas penjahit tidak mengembalikan atau menanyakan status kain sisa jahitan kepada pemesan karena kebiasaan mereka selama ini jarang ditemui pemesan yang menanyakan atau meminta kembali kain sisanya. Hal ini mereka anggap sebagai kerelaan dari pihak pemesan untuk menyerahkan

kain sisa kepada penjahit. Adapun mayoritas pemesan tidak meminta kain sisa jahitan kepada penjahit karena mereka mengetahui bahwa sisa kain yang ada sedikit sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk hal lain lagi. Mereka menganggap telah merelakan kain sisa jahitan kepada penjahit, meskipun tidak ada akad.

Permasalahan dalam kasus ini berada pada tidak adanya akad penyerahan hak milik yang jelas dari mayoritas pihak pemesan kepada mayoritas penjahit. Ketiadaan akad ini yang menjadikan status hukum kain sisa jahitan menjadi tidak jelas.

Dalam hukum Islam, apa yang dilakukan oleh penjahit dan pemesan ini masuk dalam kategori *úrf* atau adat atau kebiasaan. Dalam kaidah fikih, terhadap *úrf* yang berlaku dalam masyarakat berlaku kaidah:

الرَّابِعَةَ: الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ¹²

Artinya: (kaidah) nomor empat: adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum, karena sabda Rasulullah Saw: "Sesuatu yang orang-orang Islam anggap baik maka sesuatu itu di sis Allah adalah baik.

Adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan landasan dalam menentukan status hukum. Dalam kasus ini, adat yang terjadi terhadap kain sisa jahitan di masyarakat Kecamatan Patebon adalah dari pihak pemesan merelakan kain sisa untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh penjahit, sedangkan dari pihak penjahit mengetahui bahwa pemesan sudah merelakan kain sisa jahitannya. Baik pihak pemesan maupun pihak penjahit sebenarnya

¹² Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1990, juz 1, h. 7.

sudah sama-sama mengetahui adanya kerelaan dari masing-masing pihak meskipun tidak ada akad.

Di sinilah peran dari *úrf*, yaitu menetapkan kebolehan penjahit memiliki kain sisa dari pemesan meskipun tidak ada akad yang jelas. Hal ini dikarenakan masyarakat secara luas sudah mengetahui hal tersebut dan terbukti tidak menimbulkan masalah di kalangan masyarakat. Berangkat dalam hal ini, menurut penulis kain sisa jahitan boleh dimanfaatkan oleh penjahit selama pihak pemesan tidak meminta kembali kain tersebut.

Dalam kaidah lain disebutkan bahwa:

القاعدة: [٢١٧] الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَا قِدَيْنِ¹³

Artinya: Kaidah [217] adalah asal dalam akad adalah kerelaan dari pihak yang berakad.

Kaidah ini menyatakan bahwa asal atau inti dari diadakannya akad adalah kerealaan antara kedua belah pihak yang berakad. Apabila sudah terjadi kerelaan dari kedua belah pihak, maka sebenarnya akad itu sendiri tidak diperlukan. Dalam praktik kasus kain sisa jahitan ini yang terjadi di Kecamatan Patebon, sebenarnya mayoritas antara pihak pemesan dan penjahit sudah tahu bahwa keduanya sudah saling merelakan. Pihak pemesan merealakan kain sisa jahitannya karena jumlahnya yang sedikit, sedangkan pihak penjahit sudah mengetahui bahwa pihak pemesan sudah merelakan sisa kain sisa jahitannya. Berangkat dari kaidah di atas, sebenarnya tidak ada

¹³ Muhammad Musthafa al-Zahili, *al-Qawaid al-Fiqhiyah wa Tathbiqatiha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, (Damasykus: Daar al-Fikr, 2006), juz 2, hlm. 818.

masalah apabila penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan yang sudah direlakan oleh pemesan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan:

1. Pemahaman dari pihak pemesan dan penjahit mengenai kain sisa jahitan adalah: Mayoritas pihak pemesan mengetahui bahwa mereka masih memiliki hak atas kain sisa jahitan. Namun, mereka tidak mengambilnya karena biasanya sisanya tinggal sedikit. Mereka juga tidak secara langsung merelakannya kepada penjahit. Adapun Mayoritas pihak penjahit mengetahui bahwa kain sisa jahitan tetap menjadi milik pemesan. Akan tetapi, mayoritas penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan kepada pemesan. Hal ini dilakukan karena kebiasaan pemesan tidak meminta kembali kain sisa jahitannya dan kain yang tersisa pun biasanya sedikit.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kain sisa jahitan adalah bahwa dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan dapat dipakai sebagai sumber hukum. Adat yang terjadi terhadap kain sisa jahitan di masyarakat Kecamatan Patebon adalah mayoritas pihak pemesan merelakan kain sisa jahitan kepada pihak penjahit meskipun tidak ada akad langsung yang dilakukan pemesan. Berdasarkan kaidah fikih “Adat dapat dijadikan landasan hukum”, adat yang terjadi di

masyarakat Patebon tentang pemanfaatan kain sisa jahitan adalah boleh, karena sudah terjadi terus menerus dan tidak menimbulkan masalah. Kaidah lain yang dapat dijadikan rujukan adalah “Asal dalam akad adalah kerelaan pihak yang berakad”. Apabila para pihak yang berakad sudah diketahui sama-sama rela, maka akad tidak lagi diperlukan.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemesan sebaiknya mengucapkan secara langsung kepada pihak penjahit bahwa ia merelakan kain sisa jahitannya. Hal ini agar tidak terjadi salah paham di antara keduanya, meskipun kebiasaan yang berlaku adalah pihak pemesan merelakan kain sisa kepada penjahit apabila tidak diambil oleh pemesan.
2. Pihak penjahit juga sebaiknya mengembalikan atau minimal menawarkan kain sisa jahitan kepada pemesan. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman juga antara pihak penjahit dan pemesan.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt penulis bisa menyelesaikan skripsi penulis. Penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan sarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman , *Fikih Muamalat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, Bairut: Muáassisah al-Risalah, 2004, juz 3.
- Alim, Syahrul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kec. Seripit Singaraja Bali*”, *skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).
- Al-Nasaí, *Sunan al-Kubra*, Bairut: Muassisah al-Risalah, 2001, juz 5.
- Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah, 1990, juz 1.
- Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa, *al-Madkhal fi Ta’rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa’id al-Milkiyyah wa al-‘Uqud Fihi*, Jilid III. Mesir: Dar al-Ta’rif, 1960.
- Al-Zahili, Muhammad Musthafa, *al-Qawaid al-Fiqhiyah wa Tathbiqatiha fi al-Mazahib al-Arbaáh*, Damasykus: Daar al-Fikr, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta, cet. 1, 2006.
- At- Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004, Cet. I.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, *Patebon dalam Angka 2017*, Kendal: BPS Kabupaten Kendal, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Departemen Agama RI, *al-Qurán dan Terjemahan*, Semarang: ThoHa Putra, 1989.

- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibn Abbas, *Tanwir al-Muqabas min Tafsir Ibn Abbas*, Lebanon: Daar al-Kitb al-Ilmiyah, t.th., juz 1.
- Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Bairut: Daar al-Ihya al-Kutb al-Arabiyah, t.th, juz 2.
- Macpherson, C.B., *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010).
- Muhammad, Jamaluddin, *Al-Anshori Lisanul ‘Arab XI*, Darul Misriyah, t. th.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nafi’, Zidny ‘Ilman, “Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dan Prespektif Hukum Islam”, *skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2010).
- Nawawi, H. Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Siti dan Wasilah, *Akutansi Syariáh di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulaiman bin al-Asyáts, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Maktabah Isriyah, t.th, juz 3.

Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizham al- Iqtishad fi al-Islam* (Terjemahan), Bogor
: Redaksi al-Azhar Press, 2009, Cet. I.

Zarqa', Musthafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-Ám*, Bairut: Daar al-Fikr, 1968,
juz 1.

Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Daar al Fikr al
Muashir, 2005.

Wawancara Penjahit:

Edi, Penjahit di Desa Jambiarum, *wawancara*, tanggal 22 April 2018.

Erwin, Penjahit di Desa Jambiarum, *wawancara*, tanggal 22 April 2018.

Mubin, Penjahit di Desa Tambakrejo, *wawancara*, tanggal 6 Mei 2018.

Musdalifah, Penjahit di Desa Tambakrejo, *wawancara*, tanggal 6 Mei 2018.

Supardi, Penjahit di Desa Purwasari, *wawancara*, tanggal 1 Mei 2018.

Supri, Penjahit di Desa Lanji, *wawancara*, tanggal 29 April 2018.

Suroso, Penjahit di Desa Kebonharjo, *wawancara*, tanggal 15 April 2018.

Sutini, Penjahit di Desa Purwasari, *wawancara*, tanggal 1 Mei 2018.

Warno, Penjahit di Desa Kebonharjo, *wawancara*, tanggal 15 April 2018.

Yuni, Penjahit di Desa Lanji, *wawancara*, tanggal 29 April 2018.

Wawancara Pemesan:

Helmi, warga Desa Jambiarum, *wawancara*, tanggal 22 April 2018.

Lia, warga Desa Purwasari, *wawancara*, tanggal 1 Mei 2018.

Masitoh, warga Desa Tambakrejo, *wawancara*, tanggal 6 Mei 2018.

Maulana, warga Desa Kebonharjo, *wawancara*, tanggal 15 April 2018.

Rizal, warga Desa Lanji, *wawancara*, tanggal 29 April 2018.

Website

<https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0543/kecamatan/patebon>, diakses
tanggal 25 Mei 2018.

Lampiran: hasil wawancara penulis kepada penjahit dan pemesan.

A. Wawancara kepada penjahit.

1. Penjahit pertama: Bapak Suroso.

Pertanyaan: Perjanjian-perjanjian apa yang Anda lakukan saat pemesanan?

Jawab: Perjanjian yang biasa saya lakukan saat pemesanan adalah tentang model baju, seperti bentuk krah, saku, dan lain-lain. Selain itu perjanjian lain adalah uang muka dan waktu pengambilan.

Pertanyaan: Berapa persen perjanjian tersebut dapat Anda tepati?

Jawab: Sebagai penjahit profesional, sebisa mungkin semua perjanjian itu saya tepati.

Pertanyaan: Bagaimana solusinya jika kain jahitan kurang?

Jawab: Apabila kain jahitan kurang, jika kekurangannya disebabkan karena kelailaian saya dalam memotong bahan, misalnya, maka saya sendiri yang akan mengganti kekurangan kain tersebut. Sedangkan apabila kekurangannya disebabkan karena memang dari pihak pemesan yang kurang membawa bahan, maka Saya akan menghubungi pemesan untuk meminta tambahan bahan.

Pertanyaan: Apa yang Anda lakukan ketika kain tersebut lebih?

Jawab: Ketika kain tersebut sisa, kebiasaan Saya adalah dengan mengumpulkannya menjadi limbah dan setelah itu tidak diapa-apakan lagi.

Pertanyaan: Apakah ada sebelumnya perjanjian apabila kain tersebut lebih?

Jawab: Tidak ada perjanjian apabila terjadi kelebihan sisa jahitan, dikarenakan umumnya pemesan sudah tidak membutuhkan kain sisa tadi.

2. Penjahit kedua: Bapak Warno.

Pertanyaan: Perjanjian-perjanjian apa yang Anda lakukan saat pemesanan?

Jawab: Perjanjian yang biasa saya lakukan dengan pemesan adalah mengenai waktu pengambilan serta model busana.

Pertanyaan: Berapa persen perjanjian dapat ditepati?

Jawab: Sebisa mungkin perjanjian tersebut berusaha saya penuhi.

Pertanyaan: Bagaimana solusinya jika kain jahitan kurang?

Jawab: Sangat jarang terjadi kain jahitan kurang.

Pertanyaan: Apa yang Anda lakukan ketika kain tersebut lebih?

Jawab: Ketika kain jahitan itu lebih biasanya saya mengumpulkannya dalam suatu wadah.

Pertanyaan: Apakah ada sebelumnya perjanjian apabila kain tersebut lebih?

Jawab: Tidak ada perjanjian dalam hal kelebihan kain sisa.

3. Penjahit ketiga: Bapak Edi

Pertanyaan: Perjanjian-perjanjian apa yang Anda lakukan saat memesan memesan jahitan?

Jawab: Perjanjian yang biasa saya lakukan kepada pemesan adalah mengenai metode pembayaran dan tenggat waktu yang diinginkan.

Pertanyaan: Berapa persen perjanjian dapat Anda tepati?

Jawab: Semaksimal mungkin Saya mencoba menepati perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Pertanyaan: Bagaimana solusinya jika kain jahitan kurang?

Jawab: Sangat jarang kain jahitan kurang, apabila kurang saya meminta lagi kepada pemesan.

Pertanyaan: Apa yang Anda lakukan ketika kain tersebut lebih?

Jawab: Kelebihan kain biasanya sedikit dan tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk membahan baju atau yang lainnya.

Pertanyaan: Apakah ada sebelumnya perjanjian apabila kain tersebut lebih?

Jawab: Saya biasanya mengumpulkan kelebihan kain tersebut untuk dibagikan gratis kepada siapa saja yang memintanya.

4. Penjahit keempat: Bapak Erwin

Pertanyaan: Perjanjian-perjanjian apa yang Anda lakukan saat memesan memesan jahitan?

Jawab: Perjanjian yang biasa saya buat kepada pemesan adalah mengenai metode pembayaran, model baju, dan tenggat waktu.

Pertanyaan: Berapa persen perjanjian dapat Anda tepati?

Jawab: Sebisa mungkin saya menepati perjanjian yang telah dibuat, terutama tenggat waktu.

Pertanyaan: Bagaimana solusinya jika kain jahitan kurang?

Jawab: Jarang terjadi kekurangan kain.

Pertanyaan: Apa yang Anda lakukan ketika kain tersebut lebih?

Jawab: Ketika terjadi kelebihan apabila kelebihannya banyak maka Erwin akan menawarkan kepada pemesan apakah mau dijadikan pakian lain semisal baju bayi, dan lain-lain.

Pertanyaan: Apakah ada sebelumnya perjanjian apabila kain tersebut lebih?

Jawab: Tidak ada perjanjian sebelumnya mengenai status kelebihan kain.

5. Penjahit kelima: Bapak Supri.

Pertanyaan: Perjanjian-perjanjian apa yang Anda lakukan saat pemesan memesan jahitan?

Jawab: Perjanjian terhadap pemesan adalah tenggat waktu dan model pakaian.

Pertanyaan: Berapa persen perjanjian dapat Anda tepati?

Jawab: Sembilan puluh sembilan persen perjanjian tersebut dapat saya penuhi.

Pertanyaan: Bagaimana solusinya jika kain jahitan kurang?

Jawab: Apabila kain jahitan kurang saya akan meminta lagi kepada pemesan.

Pertanyaan: Apa yang Anda lakukan ketika kain tersebut lebih?

Jawab: Kelebihan jahitan biasanya sedikit, sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali sebagai lap.

Pertanyaan: Apakah ada sebelumnya perjanjian apabila kain tersebut lebih?

Jawab: Tidak ada perjanjian mengenai kelebihan kain.

6. Penjahit keenam: Ibu Yuni

Pertanyaan: Perjanjian-perjanjian apa yang Anda lakukan saat pemesan memesan jahitan?

Jawab: Perjanjian dengan pemesan adalah tentang tenggat waktu dan uang muka.

Pertanyaan: Berapa persen perjanjian dapat Anda tepati?

Jawab: Semua perjanjian berusaha saya tepati.

Pertanyaan: Bagaimana solusinya jika kain jahitan kurang?

Jawab: Kain jahitan yang kurang biasanya saya mintakan lagi kepada pemesan.

Pertanyaan: Apa yang Anda lakukan ketika kain tersebut lebih?

Jawab: Kelebihan sisa jahitan saya kumpulkan, kemudian saya jual kepada pengepul kain sisa jahitan.

Pertanyaan: Apakah ada sebelumnya perjanjian apabila kain tersebut lebih?

Jawab: Saya biasanya meminta izin terlebih dahulu kepada pemesan untuk memiliki kain sisa jahitan karena saya merasa tidak enak jika saya menjualnya tanpa ijin dari pemesan.

7. Penjahit ketujuh: Ibu Sutini

Pertanyaan: Apakah ada sebelumnya perjanjian apabila kain tersebut lebih?

Jawab: Perjanjian yang biasa dilakukan kepada pemesan adalah tenggat waktu, model pakaian.

Pertanyaan: Berapa persen perjanjian dapat Anda tepati?

Jawab: Belum pernah ada komplain dari pelanggan terhadap kinerja saya dalam memenuhi perjanjian.

Pertanyaan: Bagaimana solusinya jika kain jahitan kurang?

Jawab: Ketika terjadi kekurangan bahan, apabila kekurangannya karena keteledoran saya maka saya yang akan mengganti kekurangannya. Apabila kekurangannya karena pemesan yang kurang membawa bahan, maka saya yang akan meminta kembali kepada pemesan.

Pertanyaan: Apa yang Anda lakukan ketika kain tersebut lebih?

Jawab: Apabila terjadi kelebihan kain, saya menawarkan kembali kepada pemesan apakah akan diambil atau diberikan kepadanya.

Pertanyaan: Apakah ada sebelumnya perjanjian apabila kain tersebut lebih?

Jawab: Ada perjanjian sebelumnya mengenai kelebihan sisa jahitan karena menurut saya pemesan tetap yang lebih berhak atas sisa kain tersebut.

8. Penjahit kedelapan: Bapak Supardi

Pertanyaan: Perjanjian-perjanjian apa yang Anda lakukan saat pemesan memesan jahitan?

Jawab: Perjanjian yang biasa saya buat adalah model pakaian dan waktu pengambilan.

Pertanyaan: Berapa persen perjanjian dapat Anda tepati?

Jawab: Semaksimal mungkin perjanjian itu saya tepati.

Pertanyaan: Bagaimana solusinya jika kain jahitan kurang?

Jawab: Ketika kekurangan kain, apabila karena kecerobohan saya maka saya sendiri yang akan menggantinya, apabila karena pemesan yang membawa kain terlalu pendek maka saya akan meminta tambahan kain kepada pemesan.

Pertanyaan: Apa yang Anda lakukan ketika kain tersebut lebih?

Jawab: Kelebihan kain biasanya sedikit, sehingga pemesan tidak pernah menayakannya lagi.

Pertanyaan: Apakah ada sebelumnya perjanjian apabila kain tersebut lebih?

Jawab: Tidak ada perjanjian mengenai kelebihan kain, karena umumnya pemesan tidak pernah meminta lagi.

9. Penjahit kesembilan: Ibu Musdalifah

Pertanyaan: Perjanjian-perjanjian apa yang Anda lakukan saat memesan memesan jahitan?

Jawab: Perjanjian yang biasa saya lakukan kepada pemesan adalah waktu harus jadi, pembayaran, dan model pakaian.

Pertanyaan: Berapa persen perjanjian dapat Anda tepati?

Jawab: Hampir seratus persen perjanjian dapat saya tepati.

Pertanyaan: Bagaimana solusinya jika kain jahitan kurang?

Jawab: Sangat jarang terjadi kain jahitan kurang karenan umunya saya sudah melihat berapa panjangnya kain yang dibawa pemesan.

Pertanyaan: Apa yang Anda lakukan ketika kain tersebut lebih?

Jawab: Kelebihan sisa jahitan saya biarkan begitu saja.

Pertanyaan: Apakah ada sebelumnya perjanjian apabila kain tersebut lebih?

Jawab: Tidak ada perjanjian sebelumnya karena umumnya pemesan tidak mempertanyakan kelebihannya.

10. Penjahit kesepuluh: Bapak Mubin

Pertanyaan: Perjanjian-perjanjian apa yang Anda lakukan saat pemesan memesan jahitan?

Jawab: Perjanjian yang biasa dilakukan kepada pemesan adalah model pakaian, waktu pengambilan, status kelebihan dan kekurangan bahan.

Pertanyaan: Berapa persen perjanjian dapat Anda tepati?

Jawab: Saya berusaha memenuhi perjanjian yang dibuat.

Pertanyaan: Bagaimana solusinya jika kain jahitan kurang?

Jawab: Apabila terjadi kekurangan dikembalikan kepada perjanjian awal.

Pertanyaan: Apa yang Anda lakukan ketika kain tersebut lebih?

Jawab: Ketika lebih juga dikembalikan kepada perjanjian di awal. Menurutnya semua harus jelas dari awal agar ia dapat bekerja dengan nyaman.

Pertanyaan: Apakah ada sebelumnya perjanjian apabila kain tersebut lebih?

Jawab: Adapun kain sisa tadi menurutnya masih menjadi hak pemesan karena tidak ada akad yang memperbolehkan pindah kepemilikan.

B. Hasil wawancara kepada pihak pemesan adalah sebagai berikut:

1. Pemesan Pertama: Bapak Maulana

Pertanyaan: Dimanakah Anda menjahit baju?

Jawab: Maulana biasa menjahitkan bajunya kepada Suroso, meskipun belum tentu dalam satu tahun ia menjahitkan baju.

Pertanyaan: Apakah Anda pernah mempertanyakan kain sisa jahitan?

Jawab: Saya tidak pernah mempertanyakan kain sisa jahitan karena biasanya sisanya hanya sedikit.

Pertanyaan: Apakah Anda tahu bahwa kain sisa jahitan itu masih menjadi hak milik Anda?

Jawab: Saya juga mengaku mengetahui bahwa saya masih mempunyai hak atas kain tersebut, tapi memilih untuk merelakannya.

Pertanyaan: Apakah penjahit pernah menawarkan kain sisa jahitan?

Jawab: Penjahit juga tidak pernah menawarkan kain sisa jahitan.

2. Pemesan kedua: Bapak Helmi

Pertanyaan: Dimanakah Anda menjahit baju?

Jawab: Saya sering menjahitkan pakaiannya kepada Erwin.

Pertanyaan: Apakah Anda pernah mempertanyakan kain sisa jahitan?

Jawab: Saya tetap mempertanyakan kain sisa jahitan yang dipesannya untuk dijadikan kerajinan bersama komunitas yang saya buat di rumah saya.

Pertanyaan: Apakah Anda tahu bahwa kain sisa jahitan itu masih menjadi hak milik Anda?

Jawab: Saya melakukan hal itu karena saya tahu saya masih mempunyai hak atas kain itu.

Pertanyaan: Apakah penjahit pernah menawarkan kain sisa jahitan?

Jawab: Penjahit yang ia datangi biasanya memberitahu kalau ada kain yang sisa apabila kelebihannya banyak, bila tidak ya tidak (memberitahu).

3. Pemesan ketiga: Rizal

Pertanyaan: Dimanakah Anda menjahit baju?

Jawab: Sebagai seorang guru, saya sering menjahitkan pakaian kepada penjahit Yuni.

Pertanyaan: Apakah Anda pernah mempertanyakan kain sisa jahitan?

Jawab: Tidak pernah.

Pertanyaan: Apakah Anda tahu bahwa kain sisa jahitan itu masih menjadi hak milik Anda?

Jawab: Saya biasanya memperbolehkan Yuni menjualnya meski Rizal tahu bahwa ia masih mempunyai hak atas kain tersebut.

Pertanyaan: Apakah penjahit pernah menawarkan kain sisa jahitan?

Jawab: Yuni biasanya menawarkan kepada saya mengenai kain sisa jahitannya. Hal ini dikarenakan Yuni akan menjual kembali kain sisanya sebagai limbah kain perca kepada pengrajin kain perca.

4. Pemesan keempat: Ibu Lia

Pertanyaan: Dimanakah Anda menjahit baju?

Jawab: Saya langganan menjahitkan baju ke penjahit Sutini.

Pertanyaan: Apakah Anda pernah mempertanyakan kain sisa jahitan?

Jawab: Saya mengaku bahwa saya tidak pernah mempertanyakan kain sisa karena biasanya sisanya sangat sedikit.

Pertanyaan: Apakah Anda tahu bahwa kain sisa jahitan itu masih menjadi hak milik Anda?

Jawab: Saya tahu bahwa saya masih mempunyai hak atas kain itu, meskipun umumnya kain sisa tidak diberikan lagi kepada pemesan.

Pertanyaan: Apakah penjahit pernah menawarkan kain sisa jahitan?

Jawab: Penjahit Sutini biasanya menawarkan kepada saya mengenai kelebihan kain.

5. Pemesan kelima: Ibu Masitoh

Pertanyaan: Dimanakah Anda menjahit baju?

Jawab: Saya biasa menjahitkan pakaian kepada Mubin.

Pertanyaan: Apakah Anda pernah mempertanyakan kain sisa jahitan?

Jawab: Saya mengaku tidak pernah mempertanyakan kain sisa jahitannya, karena biasanya sisanya sedikit dan saya mengikhlaskannya kepada penjahit untuk diambil.

Pertanyaan: Apakah Anda tahu bahwa kain sisa jahitan itu masih menjadi hak milik Anda?

Jawab: Mubin biasanya menawarkan kain sisa itu, apakah mau diambil atau diberikan kepada saya.

Pertanyaan: Apakah penjahit pernah menawarkan kain sisa jahitan?

Jawab: Saya tidak tahu bahwa saya masih mempunyai hak atas kain sisa tersebut, tetapi urung mempermasalahkannya karena umumnya sisanya juga sedikit.

